

# **STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID juga bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani informasi di badan publik



# **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

## **PEMERINTAH PROVINSI**

### **JAWA BARAT**

#### **A. STRATEGI PEMBINAAN**

##### **1. PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS**

Mengadakan atau mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi agar mereka memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, serta teknik komunikasi yang efektif

##### **2. PENGEMBANGAN PANDUAN INTERNAL**

Menyusun panduan tentang proses permohonan informasi, tenggat waktu respons permohonan, serta pedoman praktis lainnya untuk PPID dan petugas pelayanan informasi. Pengembangan panduan pelayanan informasi diterjemahkan melalui Stran Operasional Prosedur (SOP)

#### **B. PENGAWASAN**

Pengawasan dilakukan melalui:

1. Audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatihan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik
2. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan Masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik
3. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi Masyarakat

#### **C. EVALUASI : SUPERVISI KEPUASAN MASYARAKAT**

Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi, melalui:

- Evaluasi Kinerja Menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
- Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

## D. MONITORING

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan secara transparan. Monitoring juga dilakukan untuk memantau proses permohonan informasi untuk memastikan respons terpenuhi, dan memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui implementasi strategi dan metode di atas, PPID Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk memastikan kebijakan informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Bandung, Agustus 2024

Atasan PPID Pembantu



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

ROBY BUDIMAN, S.H., M.H.  
Pembina